

HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Irma Nur Hayati

Prodi Akhwalus Syaksyah STIS Miftahul Ulum Lumajang
irmanurwahid@gmail.com

Abstract

The statistic of the cases of pregnancy out marriage among the youngsters shows a frightening increase in therecent years. The Muslims doctors who have to face the pregnant youngsters as their patient are in a very difficult situation in making decision between prescribing to them the contraceptive pills or not. Both are having their own expected consequences. To prescribe contraceptive pills in tantamount to permit adultery to happen and avoiding it will lead to crimes such as illegal abortion and disowning or killing newborn babies as recently being reported in news quite often. This article attempts to give light to this issue from islamic point of view by discussing the Islamic perspective on abortion and to give some ideas on the issue of prescribing contraceptive pills to the above youngsters.

Keywords: Abortion, pregnancy prevention

Abstrak

Statistik dari kasus kehamilan di luar nikah di kalangan anak muda menunjukkan peningkatan menakutkan di 3 tahun belakangan. Dokter muslim yang harus menghadapi anak-anak hamil sebagai pasien mereka berada dalam situasi yang sangat sulit dalam mengambil keputusan antara resep untuk mereka pil kontrasepsi atau tidak. Keduanya memiliki konsekuensi yang diharapkan mereka sendiri. Meresepkan pil kontrasepsi sama saja dengan mengizinkan perzinahan terjadi dan menghindari hal itu akan menyebabkan kejahatan seperti aborsi ilegal dan tidak mengakui atau membunuh bayi yang baru lahir baru-baru ini dilaporkan dalam berita cukup sering. Artikel ini mencoba untuk memberikan cahaya untuk masalah ini dari sudut pandang Islam dari dengan membahas perspektif Islam tentang aborsi dan memberikan beberapa ide tentang isu resep pil kontrasepsi untuk anak-anak di atas.

Kata kunci: Aborsi, pencegahan kehamilan

Pendahuluan

Aborsi menurut pengertian medis adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Sedang menurut bahasa Arab disebut dengan *al-Ijhadh* yang berasal dari kata "*ajhadha - yajhidhu*" yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan "*isqhoth*" (menggugurkan) atau "*ilqaa'*" (melempar) atau "*tharhu*" (membuang)¹

Aborsi tidak terbatas pada satu bentuk, tetapi aborsi mempunyai banyak macam dan bentuk, sehingga untuk menghukuminya tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Pembagian Aborsi adalah sebagai berikut : *Pertama* : Aborsi Kriminalitas adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. *Kedua* : Aborsi Legal, yaitu Aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Menurut medis Aborsi dibagi menjadi dua juga :

1. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi secara secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.
2. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Aborsi Provocatus ini dibagi menjadi dua :
 - a) Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *Abortus Profocatus Therapeuticum*.
 - b) Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlak, maka disebut *Abortus Profocatus Criminalis*.

Adapun yang dimaksud dengan Aborsi dalam pembahasan ini adalah : menggugurkan secara paksa janin yang belum sempurna penciptaannya atas permintaan atau kerelaan ibu yang mengandungnya.

Menggugurkan Kandungan Menurut Islam

Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk

¹ al Misbah al Munir , hlm : 72

membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa', ayat 93:

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar."

Begitu juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rosulullah saw bersabda :

"Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia."²

Melihat hadis Nabi Muhammad SAW, maka ada dua jenis aborsi dilihat dari segi usia janin:

1. Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh. Para ulama berselisih tentang hukumnya menggugurkan janin sebelum ditiupkannya ruh kepada janin
 - a. Madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambali. Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Bahkan sebagian dari ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat.³ Menurut kelompok ini, berdasarkan hadis Nabi di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.
 - b. Sebagian ulama madzhab Hanafiyah dan Imam Romli Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Dalilnya bahwa waktu peniupan ruh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati waktu peniupan ruh, demi untuk kehati-hatian.⁴
 - c. Imam Ghozali dan Ibnu Jauzi.. Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya bahwa

² HR. Bukhari dan Muslim

³ *Hasyiat Al Qalyubi* : 3/159

⁴ *Nihayatul Muhtaj*: 7/416

air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan.⁵

Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Dan bukan dalam katagori *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Menggugurkan Janin Setelah Peniupan Roh.

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya haram. Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, Ketentuan ini berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku jika pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat. Oleh karena itu, dari keterangan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama sepakat bahwa *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar'i hukumnya adalah haram dan termasuk katagori membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT.

Hukum Menggugurkan Kandungan Menurut Ulama

Ulama berselisih pandang tentang hukum menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh. Di antara mereka ada yang melarang secara mutlak, sama sekali tidak boleh. Mereka berkata, "Allah *subhanahu wa ta'ala* meletakkan nuthfah (setetes mani) dalam tempat berdiam yang kokoh,⁶ maka tidak boleh dia dikeluarkan dari

⁵ *Ihya Ulumuddin* : 2/53

⁶Sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, "Kemudian Kami menjadikannya nuthfah (setetes mani) dalam tempat berdiam yang kokoh." (**al-Mu'minun: 13**) Yaitu rahim yang memang telah tersedia dan telah disiapkan untuk menerimanya. (*al-Mishbah al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, asy-Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri), di dalam rahim, nuthfah itu akan terjaga dari kerusakan, dari angin, dan selainnya. (*Taisir al-Karim ar-Rahman*, al-Allamah as-Sa'di, hlm. 548)

tempatnyanya kecuali dengan satu sebab yang syar'i." Demikian pelarangan mutlak ini datang dalam mazhab Maliki.

Di antara ulama, ada yang membolehkan menggugurkan janin sebelum berusia 40 hari. Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lainnya menyatakan janin memiliki kehormatan sehingga tidak boleh dirusak. Sebagian Syafi'i memandang boleh menggugurkan janin dalam dua tahapan, yaitu saat masih berupa *nuthfah* dan *'alaqah*, sebelum berubah ke tahapan *mudhghah*. Di antaranya ada pula yang berpendapat boleh sebelum berbentuk, karena ketika belum terbentuk, baru berupa *nuthfah* (setetes mani) atau *'alaqah* (segumpal darah) atau *mudhghah* (segumpal daging) belum dipastikan apakah akan berlanjut menjadi seorang anak atau tidak.⁷ Ada pula yang berpendapat dibolehkan sebelum janin berusia empat bulan (sebelum ditiupkan ruh), sebagaimana pendapat fuqaha mazhab Hanafi yang dinukilkan oleh Ibnu 'Abidin dari an-Nahr.

Apabila janin sudah memiliki ruh, ulama sepakat menyatakan haramnya tindakan pengguguran tersebut. (*Ahkam ath-Thifl*, hlm. 70—71, fatwa Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fatawa Nurun 'alad Darb*, 2/632). Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berpandangan, kapan saja dipastikan seorang wanita hamil maka tidak boleh kandungannya digugurkan kecuali karena sebab yang syar'i. Misalnya, dokter menganalisis janin tersebut memiliki cacat yang menyebabkan dia tidak bisa hidup dengan

⁷ Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, "Maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya (berbentuk) dan yang tidak sempurna...." (**al-Hajj: 5**) Awalnya segumpal daging itu tidak ada bentuknya. Apabila Allah *subhanahu wa ta'ala* menghendaki untuk menyempurnakan penciptaan/kejadiannya, mulailah segumpal daging itu berbentuk, menjadi bentuk kepala, dua tangan, dada, perut, dua paha, dua kaki, dan anggota tubuh lainnya. Namun, apabila Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak menghendaki segumpal daging itu berkembang menjadi manusia, rahim pun mengeluarkannya (keguguran). Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hatim dan Ibnu Jarir dari hadits Dawud ibnu Abi Hindun, dari asy-Sya'bi, dari Alqamah, dari Abdullah ibnu Mas'ud *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata, "Apabila *nuthfah* telah menetap dalam rahim, malaikat yang menjaga rahim/janin mengambilnya dengan telapak tangannya, lalu bertanya, 'Wahai Rabbku, apakah akan disempurnakan kejadiannya atau tidak?' Kalau dijawab tidak disempurnakan kejadiannya, *nuthfah* tersebut tidak akan menjadi satu jiwa dan akan dikeluarkan oleh rahim dalam bentuk darah. Apabila dijawab disempurnakan kejadiannya, malaikat akan bertanya lebih lanjut, 'Wahai Rabbku, apakah jenisnya laki-laki ataukah perempuan? Apakah dia golongan yang sengsara ataukah yang bahagia? Kapan ajalnya? Apa yang diperbuatnya? Di bumi manakah dia akan meninggal?'" (*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, 5/292, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, 1/160)

semestinya, ⁸maka ketika itu boleh dilakukan pengguguran karena adanya kebutuhan.

Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum ditiupkannya ruh pada si janin, yaitu sebelum sempurna berusia empat bulan. Apabila ruh telah ditiup sehingga hidup dan bergeraklah si janin, saat itu haram menggugurkannya walaupun para dokter memvonis si ibu akan meninggal apabila janinnya tidak digugurkan. Sebab, kita tidak boleh mengorbankan satu jiwa untuk jiwa yang lain.

Apabila ada yang berkata, “Kalau janin dibiarkan saja dalam rahim ibunya sehingga ibunya meninggal karenanya, janin juga akan mati, yang berarti hilang dua jiwa. Namun, apabila janinnya kita keluarkan/gugurkan, bisa jadi ibunya selamat.”

Jawabannya, “Apabila kita biarkan saja janin dalam rahim ibunya, tidak digugurkan, yang berakibat si ibu meninggal, kemudian selang waktu berikutnya setelah kematian ibunya janin pun menyusul meninggal; kematian ibunya bukanlah karena perbuatan kita melainkan dari Allah *subhanahu wa ta’ala*. Dia-lah yang menetapkan kematian pada sang ibu dengan sebab menanggung kehamilan tersebut. Adapun apabila kita paksa janin keluar atau kita gugurkan, yang semula hidup kemudian meninggal karena pengguguran yang dilakukan; kematian janin adalah karena perbuatan kita, dan hal itu tidak halal kita lakukan.” Demikian yang difatwakan oleh Fadhilatusy Syaikh *rahimahullah* dalam *Fatawa Nurun ‘alad Darb* (2/632—633).

Ketika mensyarah hadits keempat dari 50 hadits yang terdapat dalam kitab *Jami’ al-Ulum wa al-Hikam*, al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hambali *rahimahullah* menyatakan, ada sekelompok fuqaha memberi rukhsah/keringanan atau kelapangan bagi wanita untuk menggugurkan kandungannya selama belum ditiupkan ruh dan menganalogikannya dengan ‘azl.⁹

Namun, menurut Ibnu Rajab *rahimahullah*, penyamaan ini adalah pendapat yang lemah. Sebab, janin adalah anak yang sudah ada (dalam rahim) dan terkadang sudah berbentuk. Sementara itu, dalam perbuatan ‘azl belumlah didapati anak sama sekali dan ‘azl hanyalah sebab untuk mencegah adanya anak dalam rahim. Terkadang ‘azl yang dilakukan tidak bermanfaat karena si wanita tetap saja hamil apabila Allah *subhanahu wa ta’ala* memang

⁸ Bisa jadi, si ibu terinfeksi virus atau kuman penyakit yang menyebabkan kerusakan pada janin atau terganggunya perkembangan janin.

⁹ Dalam *Fathul Bari* disebutkan, ‘azl adalah menarik zakar setelah masuk agar sperma/mani tumpah di luar kemaluan istri.

menghendaki penciptaannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat ditanya tentang 'azl,

وَأَنْتُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَأَنْتُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَأَنْتُمْ لَتَفْعَلُونَ، مَا مِنْ
نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

"Kalian sungguh melakukannya, kalian sungguh melakukannya, kalian sungguh melakukannya? Padahal tidak ada satu jiwa pun sampai hari kiamat yang harus ada/tercipta (dengan ketetapan, kehendak dan penciptaan Allah *subhanahu wa ta'ala*) melainkan jiwa itu pasti ada." (HR. *al-Bukhari dan Muslim*)

Al-Hafizh Ibnu Rajab *rahimahullah* menyatakan, "Teman-teman kami (ulama mazhab Hanbali) secara jelas menyatakan, apabila bakal janin telah berubah menjadi *'alaqah*, tidak boleh digugurkan karena sudah menjadi calon anak. Berbeda halnya apabila masih berbentuk *nuthfah*, belum dipastikan apakah akan menjadi anak ataukah tidak." (*Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, 1/156—157). Fadhilatusy Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan *hafizhahullah* menyatakan, menggugurkan kandungan tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut bermudarat, apalagi alasannya tidak syar'i, misal si ibu tidak ingin meneruskan kehamilannya karena khawatir menghalangi karirnya. Janin yang dikandung itu memiliki hak untuk dibiarkan terus berkembang dan hidup, punya hak untuk dijaga dan dihargai, karena dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Seharusnya si ibu yang mengandungnya menjaganya, berlaku lembut kepadanya. Bisa jadi, janin itu kelak akan lahir sebagai anak yang saleh dan bermanfaat bagi si ibu. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

"Bisa jadi, kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Bisa jadi pula, kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Allah-lah Yang Mengetahui, dan kalian tidak mengetahui." (*al-Baqarah: 216*)

Apabila si ibu yang mengandungnya memaksakan untuk menggugurkannya, berarti si ibu telah melakukan sebuah kejahatan. Dia harus bertobat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas perbuatan tersebut dan tidak mengulangnya. Orang yang memberikan bantuan, saran, dan semisalnya untuk kelanjutan tindakan pengguguran tersebut, semuanya berdosa, karena telah membantu terlaksananya suatu perbuatan dosa. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, "Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan." (*al-Maidah: 2*)

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan menyatakan, sebagian fuqaha memandang bolehnya menggugurkan kandungan sebelum berusia

40 hari dengan obat-obatan yang diperkenankan/tidak berbahaya. Akan tetapi, sebenarnya ini tidak sepenuhnya dilakukan, karena kehamilan itu diinginkan oleh syariat guna mendapat keturunan yang banyak.

Menurut sebagian imam, seseorang yang membunuh (janin) berkewajiban membayar *kafarat* yaitu dengan memerdekakan budak (perempuan) yang mukmin, jika tidak mendapatkannya, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Sebab sebagian ulama menyamakan perbuatan ini dengan *al-ma'udatu ash-shughra* (bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup). Syaikh Muhammad bin Ibrahim *rahimahullâh* berkata¹⁰ “Adapun usaha untuk menggugurkan kandungan, maka hal itu tidak boleh, karena belum ada hak kematiannya. Namun jika ia sudah pasti mati, maka diperbolehkan.”¹¹ disebutkan:

1. Tidak boleh menggugurkan kandungan dalam berbagai usia, kecuali ada sebab (alasan) syar'i yang dibenarkan dan dengan ketentuan yang sangat ketat sekali.
2. Apabila usia kandungan berada di masa pertama yaitu 40 hari, sedangkan pengguguran adalah *masalahah syar'iyah* atau untuk mencegah bahaya, maka diperbolehkan menggugurkannya. Namun pengguguran pada masa sekarang karena (alasan) takut akan kesulitan dalam mendidik anak, atau takut akan kelemahan (kekurangan) dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengasuhnya, atau karena berkaitan dengan masa depan mereka, atau karena tidak ada kesanggupan bagi suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya, maka hal-hal tersebut tidak diperbolehkan (dijadikan sebagai *illat* (alasan), *pent.*).
3. Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan, walaupun kandungan itu baru berbentuk *'alaqah* (segumpal darah) atau *mudghah* (segumpal daging), sampai diputuskan oleh tim dokter yang dipercaya bahwa kelanjutannya akan membahayakan, seperti bila diteruskan mengakibatkan kematian bagi sang ibu, maka boleh menggugurkan kandungan, itu pun setelah mencari berbagai cara untuk menghindari bahaya tersebut.
4. Setelah masa ketiga dan telah sempurna 4 bulan usia kandungan, tidak diperbolehkan penggugurannya sampai

¹⁰ Dalam Majmu' Al-Fatawa (11/151)

¹¹ Keputusan Majelis Ulama Besar No. 140, 20-6-1407H tentang permasalahan pengguguran kandungan (aborsi)

diputuskan oleh tim dokter spesialis yang dipercaya, bahwa adanya janin di dalam perut ibunya (akan) menyebabkan kematian (ibu)-nya dan hal itu setelah berupaya mencari berbagai cara untuk menyelamatkan hidupnya. Maka keringanan dalam mendahulukan pengguguran dengan syarat-syarat ini adalah mencegah yang lebih besar dari dua bahaya dan menghimpun yang lebih besar dari dua *maslahat*.

Diharapkan tim dokter yang ada -dalam setiap keputusannya- agar berlandaskan (wasiat) takwa kepada Allah dan berkeyakinan bahwa Allahlah yang Mahabener dan semoga shalawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan shahabatnya.

Dijelaskan di dalam *Risalatul Ad-Dima'i Ath-Thabi'iyah lin-Nisa'* (Risalah Darah-darah Alami bagi Wanita) karya Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin: "*Apabila yang dimaksudkan pengguguran janin ini adalah penghilangannya, maka jika dilakukan setelah ruh (nyawa) ditiupkan ke dalamnya adalah haram tanpa keraguan, sebab termasuk pembunuhan jiwa tanpa hak. Dan pembunuhan jiwa yang diharamkan adalah haram menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.*"¹² "Dan tidak setiap air (yang memancar, pent.) menjadi anak, maka apabila bertemu (kawin) telah sampailah pada apa yang dimaksud. Sedangkan keyakinan terhadap pengguguran adalah bertentangan dengan maksud tujuannya.

Apabila aborsi dilakukan di awal kehamilan -yakni sebelum ruh (nyawa) ditiupkan ke dalam (janin) tersebut- adalah dosa besar. Karena ia akan menginjak pada tahap penyempurnaan yang kemudian berlanjut kepada penyelesaian, kecuali bahwa hal tersebut lebih kecil dosa (besar)-nya daripada yang telah ditiupkan ruh (nyawa) ke dalamnya. Maka keyakinan pengguguran terhadap janin yang telah ada ruh di dalamnya adalah sama seperti pembunuhan terhadap seorang mukmin. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. [التكوير: ٨-٩]

"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh." (At-Takwir: 8-9)

Maka, takutlah kamu kepada Allah, wahai wanita muslimah! Janganlah kamu dahulukan atas dosa (pelanggaran) ini karena maksud-maksud tertentu. Janganlah kamu membohongi dengan

¹² Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata di dalam kitab *Ahkamu An-Nisaa'* (halaman 108-109) pada judul *Nikah Adalah Upaya untuk Melestarikan Keturunan*:

alasan-alasan yang menyesatkan dan ikut-ikutan tanpa dasar yang tidak berlandas pada akal ataupun agama.”¹³

Pengguguran Kandungan Menurut Kandungan Undang-Undang Indonesia

Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia tindakan pengguguran kandungan tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi provokatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun pengguguran kandungan yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁴ Makna kejahatan dalam pengguguran kandungan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat tertentu, misalnya hanya negara Canada yang deskriminalisasi pengguguran kandungan secara radikal. Artinya, larangan pengguguran kandungan dihapuskan begitu saja dari hukum pidana. Masyarakat memang memiliki penilaian tertentu untuk persoalan ini. Dalam banyak hal yang melarang pengguguran kandungan secara mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aborsi, menolak pengguguran kandungan sangatlah dilematis.

Indonesia pengguguran kandungan (aborsi) diatur dalam beberapa peraturan perundang - undangan yang terpisah.¹⁵ Oleh karena itu, di dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur pengguguran kandungan korban tindak pidana pemerkosaan. Di dalam peraturan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur pengguguran kandungan korban tindak pidana pemerkosaan.

- i. Didalam Kitab Undang - Undang Hukum pidana mengatur pengguguran kandungan yaitu dapat ditemukan dalam KUHP pada Buku II Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan)

¹³Dinukil dari تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات (Panduan Fiqih Praktis bagi Wanita) karya Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan, sub judul: Hukum Aborsi, hal. 45-49, penerjemah: Muhtadin Abrori, editor: Ayip Syafrudin & Abu Ziyad 'Abdullah Majid, penerbit: Pustaka Sumayyah Pekalongan, cet. ketiga Jumadil Awwal 1428H/Juni 2007M.

¹⁴ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hal 22

¹⁵Ibid, hlm. 23

pada Pasal 299 menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja mengobati wanita untuk menggugurkan kandungannya yaitu :

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pekerjaannya maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.¹⁶

KUH Pidana yang menjelaskan bahwa segala macam pengguguran kandungan dilarang. Menurut Pasal 299 KUHP, Pasal 346 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP, Pasal 349 KUHP diatas secara singkat dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum.

ii. Di dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur adanya pengguguran kandungan korban pemerkosaan Undang - Undang kesehatan yang mengatur mengenai masalah pengguguran kandungan yang secara substansial berbeda dengan KUH Pidana. Dalam Undang -Undang tersebut pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 75. Menurut Undang - undang ini pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis.¹⁷Jadi menurut KUHP serta Hukum Kesehatan diatas bahwa menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum yang digunakan untuk pengguguran kandungan bagi korban perkosaan yaitu diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan diatur secara garis besarnya dalam pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), di Indonesia Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 (ketentuan khusus) lebih spesifik aturannya di dalam kasus pengguguran kandungan korban pemerkosaan dari pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia

¹⁶ Ibid, hlm. 24

¹⁷ Ibid, Hlm 25

(ketentuan umum) karena yang mana tindakan pengguguran kandungan bagi korban perkosaan tidak diatur dalam KUHPidana dan semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan. Sehingga harus adanya perlindungan bagi korban perkosaan.

Aborsi dan Dampak Terhadap Mental

Aborsi adalah suatu keputusan yang biasanya melibatkan hubungan kedua belah pihak antara pasangan tersebut, jika suatu kehamilan yang tidak diinginkan tersebut sudah diputuskan, maka aborsi akan menjadi bagian dari masa lalu mereka yang memiliki dampak yang potensial terhadap kehidupan mereka saat ini dan di masa mendatang. Terdapat beberapa alasan individu mengambil keputusan untuk melakukan aborsi yaitu ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah, takut pada kemarahan orang tua, menjaga nama baik keluarga, malu pada lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum menikah dan kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Adapun penyebab lainnya karena mereka mengalami kehamilan tetapi tidak menghendaki kehamilannya, dengan berbagai alasan seperti faktor usia atau pasangan yang tidak mau bertanggung jawab.

Aborsi dapat membawa dampak negatif yang cukup signifikan baik secara fisik dan psikologis. Terdapat dua macam resiko kesehatan wanita yang melakukan aborsi yaitu resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Clowes (1994) dan didukung oleh pendapat Edmundson (2009) yang menyatakan bahwa aborsi memiliki dampak yang potensial yaitu memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita.

Ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh seorang wanita, antara lain kematian mendadak karena pendarahan yang hebat, kematian karena pembiusan yang gagal, infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang sobek (*uterine perforation*), kerusakan leher rahim (*cervical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara, kanker indung telur, kanker leher rahim (*cervical cancer*), kanker hati, kelainan *placenta*, kemandulan, infeksi panggul, infeksi rongga dan infeksi pada lapisan rahim (*endometris*). Selain dampak fisik, wanita yang melakukan aborsi juga akan mengalami resiko berupa gejala psikologis yang dikenal sebagai "*Post-Abortion Syndrome*" (PAS) yang dikarakteristikan dengan perasaan bersalah yang mendalam dan dalam jangka waktu yang lama, depresi, dan mengakibatkan ketidakberfungsian secara

sosial dan seksual.¹⁸ Hal senada juga diungkapkan oleh Edmundson, 2009, bahwa secara psikologis aborsi memberikan dampak hilangnya harga diri, perasaan berdosa, lemahnya ikatan pasangan kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan setelah menikah, serta penghinaan dari masyarakat.

Speckhard dan Rue (1992, dalam Major, Appelbaun, Beckman, Datton, Russo & West 2008), serta Burke (2002) mengatakan bahwa PAS dapat dikarakteristikkan sebagai bentuk khusus dari *Posttraumatic stress disorder* (PTSD) yang dapat dibandingkan dengan beberapa simptom, termasuk simptom trauma, seperti *flashback* dan *denial*, depresi, perasaan bersalah, marah, malu, sedih berkepanjangan dan penyalahgunaan obat-obatan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Speckhard (1987), yang menunjukkan bahwa adanya efek setelah aborsi terhadap perilaku seseorang, yaitu reaksi berupa perasaan bersalah; perasaan duka cita, penyesalan, merasa kehilangan yang mendalam, perasaan marah misalnya mengamuk, melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejadian aborsi tersebut, perasaan *fear* dan *anxiety*; takut terhadap kemarahan Tuhan, takut tidak dapat menghasilkan keturunan lagi, *distrust* terhadap orang lain dan pasangannya, dan sebagainya.

Hal lain yang juga berdampak negatif dari segi psikologis adalah konsekuensi atau dampak secara psikososial seseorang yang telah melakukan aborsi. Adapun masalah psikososial yang cukup berdampak buruk yaitu masalah interpersonal setelah aborsi tersebut, misalnya permasalahan dalam hubungannya dengan diri sendiri, lingkungan sosialnya, misalnya pertemanan, dengan keluarga, dan dalam hubungan percintaan pada perempuan pelaku aborsi.

Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi

Jika yang dimaksud dengan KB adalah pengaturan kelahiran; bukan pembatasan kelahiran dengan hanya memiliki dua anak, maka Islam membolehkan jika alasannya logis dan rasional. Sesungguhnya di antara alasan bolehnya KB atau mengatur kelahiran adalah:

- 1) Kekhawatiran akan kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan dalam waktu tertentu berdasarkan pengalaman atau keterangan dokter yang bisa dipercaya. Allah befirman

“Janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan.”

¹⁸ Coleman, Rue & Spenser, 2007

- 2) Kekhawatiran terhadap anak yang masih menyusui jika ada kandungan baru. Nabi saw. Menamai senggama yang dilakukan di masa menyusui dengan ghilah karena bisa mengakibatkan kehamilan yang merusak ASI dan memperlemah anak.

Adapun terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, kondom termasuk yang diperbolehkan. Pasalnya, ada lima persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :

1. Cara kerjanya, apakah mengatur kehamilan atau menggugurkan kehamilan (*isqat al-haml*)?
2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*)?
3. Pemasangannya, Bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut? (Hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain).
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mengatur kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandangi auratnya (suami) atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandangi auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan.

Hukum Sterilisasi menurut Islam pada dasarnya dilarang, karena:

1. Sterilisasi berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan, yaitu selain mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat juga untuk mendapat keturunan yang sah, serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah berupa kelengkapan anggota tubuh.
2. Mengubah ciptaan Allah SWT dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/ telur).
3. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain meskipun satu jenis kelamin, berdasarkan hadist berikut:

“Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dibawah sehelai selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut)”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).

4. Sterilisasi adalah tindakan menyiksa diri sendiri dengan memotong bagian dari tubuhnya yang bisa menyebabkan bahaya bagi pelakunya. Tetapi apabila suami istri dalam keadaan terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ ibu terhadap anak keturunannya, atau terancamnya jiwa si ibu bila mengandung atau melahirkan, maka sterilisasi diperbolehkan. Hal ini berdasar kaidah fiqih; keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.¹⁹

Hukum IUD

1. Prof. M. Toha (dalam Zuhdi: 72) membuat kesimpulan sebagai berikut: IUD dalam rahim tidak menghalangi pembuahan sel-sel telur. Hal ini sesuai dengan pengakuan IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) bahwa dengan adanya IUD sel mani masih dapat masuk dan dapat membuahi sel telur. 94% dari wanita pemakai IUD tidak menjadi hamil melalui mekanisme kontradiksi (menghalang-halangi bersarangnya telur yang telah dibuahi pada dinding rahim). Telur (*fertilized ovum*) itu adalah permulaan hidup manusia (*human life*) yang harus dihormati. Pencegahan meneruskan hidup dari telur sama dengan pengguguran atau menggagalkan kelahiran yang normal dari janin yang dapat hidup terus di luar kandungan.
2. Dr. H. Ali Akbar yang dikenal mempunyai keahlian dalam bidang agama dan kedokteran berpihak kepada yang mengharamkan pengguguran, juga mengharamkan spiral karena bersifat *abortive* bukan *contraceptive*.
3. Prof. M. Djuwari tidak menerima pendapat bahwa IUD ini berarti pengguguran terus-menerus karena :
 - a. Kontranidasi karena IUD tidak sama dengan *abortus provocatus*.
 - b. Sumpah dokter yang disitir oleh Orof. M. Toha, yakni menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan

¹⁹ Zuhdi, 1997: 67-71

sudah dirubah. Teks lafal sumpah dokter yang baru adalah teks lama yang diamandir oleh *22nd Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968* yang berbunyi: “ *a Doctor must always bear in mind obligation of preserving human life.*” (Seorang dokter harus selalu mengingat kewajiban melindungi hidup manusia).

Musyawarah Ulama Terbatas mengenai KB dipandang dari segi hukum syari'at Islam pada tanggal 26-29 Juni 1972 memutuskan antara lain bahwa: “Pemakaian IUD dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan selama masih ada obat-obat dan alat-alat lain, karena untuk pemasangan/ pengontrolannya harus dilakukan dengan melihat aurat besar wanita; hal ini diharamkan oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan darurat”.

Kemudian Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan pada tanggal 17-20 Oktober 1983 memutuskan antara lain bahwa, “Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan, jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan Oleh tenaga medis pria didampingi oleh suami atau wanita lain.” Namun kedua keputusan itu tidak disertai dengan dalil-dalil syar'i secara rinci.

Perubahan fatwa hukum suatu masalah memang bisa dimungkinkan, karena illat hukum yang menjadi alasan hukum ijtihad itu telah berubah, atau karena zaman dan situasi kondisinya telah berubah. Hal ini sesuai kaidah fiqih:

1. Hukum itu berputar di atas illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada/ tidaknya.
2. Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.

Menurut Masjfuk Zuhdi pendapat yang mengharamkan pemakaian IUD kecuali dalam keadaan darurat mempunyai landasan dalil yang syar'i yang lebih kuat, antara lain ialah:

a. Hadits Nabi :

“Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dibawah sehelai selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut)”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi). Hadits ini tampaknya dapat dijadikan dalil oleh pendapat pertama ini, bahwa pemasangan dan pengontrolan IUD itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang bukan mahramnya, sekalipun oleh tenaga medis, kecuali darurat.

- b. IUD dipandang sebagai alat yang bersifat abortive, bukan alat contraceptive, selain itu termasuk dalam kategori syubhat karena mekanisme alat ini hingga kini masih belum jelas dikalangan dunia kedokteran. Alat ini masih dipersoalkan apakah contraceptive atau abortive, sehingga IDI pada tahun 1969 memandang perlu mengusulkan perubahan sumpah dokter untuk Indonesia dengan maksud untuk membolehkan pemakaian IUD.

Menghadapi hal-hal yang masih syubhat, kita harus berhati-hati dengan cara menghindari atau menjauhinya, demi menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kita kepada Allah SWT. Selama cara kerja IUD belum jelas, maka IUD sebagai alat kontrasepsi tidak dibenarkan oleh Islam, kecuali dalam keadaan darurat. Kesimpulan diatas di dasarkan pada dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- a) Firman Allah dalam Surat Al Isra' ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.....

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya....."

Ayat ini dengan jelas mengingatkan kita agar tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu yang kita tidak/ belum tahu benar tentang hukum yang sebenarnya.

- b) Hadits Nabi

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Hadis ini mengingatkan kita agar kita menghindari dan menjauhi hal-hal yang syubhat, demi menjaga agama dan kehormatan kita.

Jika penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk pengaturan kelahiran yang bersifat temporer (tidak permanen) telah dikonsultasikan oleh dokter dan adanya sebab-sebab yang dibenarkan syariah untuk itu serta merupakan hasil musyawarah antara suami istri maka hal itu diperbolehkan selama tidak membahayakan atau memberikan mudharat kepada si ibu..

Sesungguhnya diantara sebab-sebab yang membolehkan seseorang menggunakan alat kontrasepsi yang bersifat temporer—menurut Syeikh Yusuf al Qaradhawi—adalah :

- a. Karena takut akan keselamatan hidup si ibu apabila mengandung atau melahirkan lagi setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya, firman Allah swt :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ تَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al Baqoroh : 195)

- b. Karena khawatir terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram atau melakukan yang dilarang :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al Baqoroh : 185)

- c. Khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwasanya *seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah, saya melakukan azal terhadap isteri saya.’ Maka Rasulullah saw bertanya kepadanya, ‘Mengapa kamu lakukan hal itu?’ dia menjawab, ‘Saya kasihan kepada anaknya—atau ia berkata, ‘Anak-anak.’ Kemudian Rasulullah saw bersabda, ‘Seandainya hal (menyetubuhi isteri yang hamil) itu berbahaya (terhadap kesehatan anak), nisacaya akan membahayakan bangsa Persia dan Romawi.” (HR. Muslim)* Seolah-olah Nabi saw mengetahui bahwa kondisi individual itu tidak membahayakan bangsa secara keseluruhan, dengan dasar bahwa tindakan semacam itu tidak membahayakan bangsa Persia dan Romawi, padahal pada waktu itu merupakan bangsa terkuat di dunia.

- d. Khawatir terhadap isteri yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.

Fatwa-Fatwa Lembaga Islam Mengenai Kontrasepsi

a. Mukhtar Lembaga Riset Islam di Kairo

Dalam muktamar kedua tahun 1385 H/1965 M menetapkan keputusan sbb:

Sesungguhnya Islam menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan, karena banyaknya keturunan akan memperkuat umat Islam secara sosial, ekonomi dan militer. Menambah kemuliaan dan kekuatan. Jika terdapat darurat yang bersifat pribadi yang mengharuskan pembatasan keturunan, maka kedua suami istri harus diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat. Dan batasan darurat ini dikembalikan kepada hati nurani dan kualitas agama setiap pribadi. Tidak sah secara syar'i membuat peraturan berupa pemaksaan kepada manusia untuk melakukan pembatasan keturunan walaupun dengan berbagai macam dalih.

Pengguguran dengan maksud pembatasan keturunan atau menggunakan cara yang mengakibatkan kemandulan untuk maksud serupa adalah sesuatu yang dilarang secara syar'i terhadap suami istri atau lainnya.

b. Pernyataan Majelis Pendi Rabithah Alam Islami

Pada sidang ke- 16 Majelis Pendi Rabithah Alam Islami membuat fatwa melarang pembatasan keturunan, dan berikut nashnya: Majelis mempelajari masalah pembatasan keturunan atau KB, sebagaimana sebagian para penyeru menamakannya. Anggota majelis sepakat bahwa para pencetus ide ini hendak membuat makar atau tipu daya terhadap umat Islam. Dan umat Islam yang menganjurkannya akan jatuh pada perangkap mereka. Pembatasan ini akan membahayakan secara politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Telah muncul fatwa-fatwa dari para ulama yang mulia dan terpercaya keilmuan serta keagamaannya yang mengharamkan pembatasan keturunan ini. Dan pembatasan keturunan tersebut bertentangan dengan Syariah Islam. Umat Islam telah sepakat bahwa diantara sasaran pernikahan dalam Islam adalah melahirkan keturunan. Disebutkan dalam hadits shahih dari Rasul saw bahwa wanita yang subur lebih baik dari yang mandul.

c. Pernyataan Badan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi. Pernyataan no: 42 tanggal 13/4 1396 H:

Dilarang melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh menolak kehamilan jika sebabnya adalah takut

misik. Karena Allah Ta'ala yang memberi rejeki yang Maha Kuat dan Kokoh. Tidak ada binatang di bumi kecuali Allah-lah yang menanggung rejekinya. Adapun jika mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak mungkin melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya. Atau melambatkan untuk jangka waktu tertentu karena kemashlahatan yang dipandang suami-istri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan sebagian besar para sahabat tentang bolehnya azl (coitus terputus).

d. Pernyataan Majelis Lembaga Fiqh Islami. Dalam edisi ketiga tentang hukum syari KB ditetapkan di Mekkah 30-4-1400 H:

Majelis Lembaga Fiqh Islami menetapkan secara sepakat tidak bolehnya melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh juga menolak/mencegah kehamilan kalau maksudnya karena takut kemiskinan. Karena Allah Ta'ala yang memberi rejeki yang sangat kuat dan kokoh. Dan semua binatang di bumi rejekinya telah Allah tentukan. Atau alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan Syariah. Sedangkan mencegah kehamilan atau menundanya karena sebab-sebab pribadi yang bahayanya jelas seperti wanita tidak dapat melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Maka hal yang demikian tidak dilarang Syari. Begitu juga jika menundanya disebabkan sesuatu yang sesuai Syari atau secara medis melalui ketetapan dokter muslim terpercaya. Bahkan dimungkinkan melakukan pencegahan kehamilan dalam kondisi terbukti bahayanya terhadap ibu dan mengancam kehidupannya berdasarkan keterangan dokter muslim terpercaya. Adapun seruan pembatasan keturunan atau menolak kehamilan karena alasan yang bersifat umum maka tidak boleh secara Syariah. Lebih besar dosanya dari itu jika mewajibkan kepada masyarakat, pada saat harta dihambur-hamburkan dalam perlombaan senjata untuk menguasai dan menghancurkan ketimbang untuk pembangunan ekonomi dan pemakmuran serta kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abi Al-Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairy Al Naisabury. 1992. *Sahih Muslim*.
- Abu Ummah. 2010. *Islam dan Aborsi-Satu Tinjauan Hukum fikih*. Diunduh 10 Oktober 2012 dari <http://Abangdani.wordpress.com>.
- Ajaran Islam Murni (AIM). 2009. *Hukum Aborsi dalam Islam*. Diunduh 10 Oktober 2012 dari <http://ajaranislammurni.blogspot.com>.
- Al Baghdadi, Abdurrahman. 1998. *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Baghdadi, Dr. Abdurrahman. 1998. *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Jakarta :Raja Grafindo.
- Andrina, 1998. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anonim. 2012. *Agama dan Aborsi*. Diunduh 10 Oktober 2012 dari <http://www.aborsi.org>.
- Bhagawan Dwija. 2008. *Mengenal Agama Hindu edisi 4 ABORSI DALAM THEOLOGY HINDUISME*. Diunduh 10 Oktober 2012 dari <http://singaraja.wordpress.com>.
- Ebrahim, Abdul Fadhil Mohsin. Cetakan 1 Ramadhan 1417/februari 1988. *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*. A.S. noordeen: Kuala Lumpur, Malaysia
- Farid Ma'ruf. 2007. *Bagaimana Islam Memandang Aborsi?*. Diunduh 10 Oktober 2012 dari <http://konsultasi.wordpress.com>.
- Galuh Hendi. 2009. *Aborsi*. Diunduh 10 Oktober 2012 dari <http://javanes.kondang.blogspot.com>.
- Hakim, Abdul Hamid. 1927. *Mabadi' Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putera.
- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hukum Islam. Warnet :2007 <http://elangjawa-hidup.blogspot.com/2011/05/makalah-tentang-aborsi.html>
- Mahjuddin. 1990. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Priharjo, Robert. 1995. *Etika Pengantar Keperawatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius:
- Resmini, Wayan. 2010. *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi, GanecSwara Vol. 4 No. 2*, FKIP. Universitas Muhamadiyah Mataram.

- Teguh Iman Prasetya. 2011. *Bahaya Aborsi Menurut Hukum Islam*. Diunduh 10 Oktober 2012 dari <http://teguhimanprasetya.wordpress.com>.
- Tutik, Titik Triwulan. 2009. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan Akibat Perkosaan Menurut UU. NO. 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan*. Surabaya: Aneka Press
- Uman, Cholil. 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci.
- Yulaikah, Lily. 2008. *Kehamilan*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Zallum, Abdul Qadim. 1998. *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam : Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Bangil: Al-Izzah.
- Zuhdi, Mashfuk. 1986. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung.